



P U T U S A N
Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT.PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum :

Nama Lengkap : **EDO ZERRI MUSDIANSA alias BUJANG bin M. YUNUS;**
Tempat Lahir : Simpang Gaung;
Umur / Tgl. Lahir : 16 Tahun / 16 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Simpang Gaung, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Simpang Gaung, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau ;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Pelajar;
Pendidikan : SLTA (Kelas 1 Aliyah);

Terhadap Anak tersebut dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh : :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
4. Hakim Anak, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Januari 2018 Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT.PBR, Tentang

Halaman 1 dari 13 Putusan. Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Hakim mengadili perkara anak yang berkonflik dengan hukum tersebut diatas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 28 Desember 2017 Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tbh;

Menimbang, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-17/TBH/I2/2017, tanggal 14 Desember 2017 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Anak EDO ZERRI MUSDIANSIA Als BUJANG Bin M.YUNUS bersama – sama dengan saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 November Tahun 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Kamar B8 Wisma Brilian Jl.Telaga Biru Kec.Tembilahan Kab. Inhil – Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 18.00 WIB di jembatan Getek Desa Sungai luar, Anak EDO ZERRI MUSDIANSIA Als BUJANG Bin M.YUNUS bersama-sama saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN (dilakukan penuntutan berkas terpisah) sedang duduk – duduk di Jembatan tersebut, kemudian Anak EDO ZERRI MUSDIANSIA Als BUJANG Bin M.YUNUS berkata “kalian mau uang ndak?” lalu saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan saksi Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN menjawab “mau lah, gimana caranya?” setelah Anak EDO ZERRI MUSDIANSIA Als BUJANG Bin M.YUNUS berkata “kita ambil TV di Wisma Brilian, kita pesan 3 (tiga) kamar, nanti biar Anak EDO ZERRI MUSDIANSIA Als BUJANG Bin M.YUNUS yang bertugas mengambil TV dari kamar masing - masing”, kemudian saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan. Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN menyetujui rencana tersebut.

Kemudian Sekira pukul 20.00 WIB, Anak EDO ZERRI MUSDIANSA Als BUJANG Bin M.YUNUS bersama - sama saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN pergi menggunakan sepeda motor Honda VARIO berboncengan tiga menuju wisma Brilian di Jalan Telaga Biru Kec.Tembilahan, sesampainya di Wisma Brilian saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN pergi masuk ke dalam Wisma Brilian untuk memesan kamar duluan, setelah saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN memesan kamar di wisma Brilian tersebut dengan membayar uang sewa kamar sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) setelah membayar uang sewa kamar kemudian penjaga wisma menyerahkan kunci kamar Nomor B8, selanjutnya Sekira pukul 23.00 WIB Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN dan Anak EDO ZERRI MUSDIANSA Als BUJANG Bin M. YUNUS melihat lokasi belakang Wisma untuk mencari tempat untuk menyembunyikan TV yang akan di curi, setelah mendapatkan tempat menyembunyikan TV, Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN menunggu di atas sepeda motor diluar wisma, selanjutnya Anak EDO ZERRI MUSDIANSA Als BUJANG Bin M. YUNUS dan saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN masuk ke dalam kamar wisma nomor B8, sesampainya di dalam kamar B8 selanjutnya Anak EDO ZERRI MUSDIANSA Als BUJANG Bin M. YUNUS memasukkan TV 22 Inci Merk Panasonic yang ada di dalam kamar nomor B8 ke dalam tas Ransel sedangkan saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN bertugas membuka pintu kamar dan melihat keadaan sekitar lorong yang ada di depan kamar nomor B8 selanjutnya Anak EDO ZERRI MUSDIANSA Als BUJANG Bin M YUNUS bersama saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN mengeluarkan TV tersebut dan menyimpannya di belakang wisma, selanjutnya saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN keluar dari wisma dan langsung pergi berjalan kaki menuju simpang lampu merah Jl. Telaga Biru, kemudian disusul oleh Anak EDO ZERRI MUSDIANSA Als BUJANG Bin M. YUNUS, yang mana Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN sudah berada diluar Wisma Brilian, dengan menggunakan sepeda motor jenis Vario pergi menjemput Anak EDO ZERRI MUSDIANSA Als BUJANG Bin M.YUNUS bersama saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN di simpang lampu merah, kemudian pergike samping Wisma Brilian Anak EDO ZERRI MUSDIANSA Als BUJANG Bin M.YUNUS menyerahkan 1 (satu) unit TV 22 Inci merk Panasonic hasil curian tersebut kepada Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN kemudian meletakkan

Halaman 3 dari 13 Putusan. Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV tersebut di Pijakan kaki Honda VARIO, setelah mengambil TV tersebut Anak EDO ZERRI MUSDIANSA Als BUJANG Bin M.YUNUS bersama – sama dengan saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN bertiga tidur ditempat teman, kemudian keesokan harinya Anak EDO ZERRI MUSDIANSA Als BUJANG Bin M.YUNUS bersama – sama dengan saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDI dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN pergi untuk menjual TV tersebut, di Desa Belantaraya TV tersebut dijual kepada seorang laki – laki yang bernama MAWI (dpo) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut Anak EDO ZERRI MUSDIANSA Als BUJANG Bin M YUNUS bersama – sama dengan saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN membelanjakan nya untuk keperluan sehari-hari , setelah uang hasil penjualan hasil TV tersebut habis lalu Anak EDO ZERRI MUSDIANSA Als BUJANG Bin M.YUNUS bersama – sama dengan saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN pulang kerumah masing – masing.

Pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira jam 13.00 wib Anak EDO ZERRI MUSDIANSA Als BUJANG Bin M YUNUS mendapat berita bahwa yang melakukan pencurian di wisma brilian di ekspose di Jejaring sosial facebook fotonya, mendengar hal tersebut Anak EDO ZERRI MUSDIANSA Als BUJANG Bin M YUNUS ketakutan dan langsung pergi ketempat abang, Anak EDO ZERRI MUSDIANSA Als BUJANG Bin M YUNUS membantu kerja dihutan, selanjutnya Anak EDO ZERRI MUSDIANSA Als BUJANG Bin M YUNUS mendapat kabar bahwa saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN ditanggap oleh anggota kePolisian, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 Anak EDO ZERRI MUSDIANSA Als BUJANG Bin M YUNUS menyerahkan diri ke Polres Indragiri Hilir.

Bahwa maksud dan tujuan Anak EDO ZERRI MUSDIANSA Als BUJANG Bin M YUNUS bersama – sama dengan saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN dengan tanpa izin mengambil 1 (satu) unit TV 22 Inci Merk Panasonic milik saksi SULTAN Bin H DG MATTIRO adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk belanja.

Akibat perbuatan Anak EDO ZERRI MUSDIANSA Als BUJANG Bin M.YUNUS bersama – sama dengan saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan. Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTAN Bin H DG MATTIRO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) .

Perbuatan Anak EDO ZERRI MUSDIANSIA Als BUJANG Bin M YUNUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3, ke-4 KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Anak EDO ZERRI MUSDIANSIA Als BUJANG Bin M.YUNUS bersama – sama dengan saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 November Tahun 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Kamar B8 Wisma Brilian Jl.Telaga Biru Kec.Tembilahan Kab. Inhil – Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ,di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak , perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 sekira pukul 18.00 WIB di jembatan Getek Desa Sungai luar, Anak EDO ZERRI MUSDIANSIA Als BUJANG Bin M.YUNUS bersama-sama saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN (dilakukan penuntutan berkas terpisah) sedang duduk – duduk di Jembatan tersebut, kemudian Anak EDO ZERRI MUSDIANSIA Als BUJANG Bin M.YUNUS berkata “kalian mau uang ndak?” lalu saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN menjawab “mau lah, gimana caranya?” setelah Anak EDO ZERRI MUSDIANSIA Als BUJANG Bin M.YUNUS berkata “kita ambil TV di Wisma Brilian, kita pesan 3 (tiga) kamar,nanti biar Anak EDO ZERRI MUSDIANSIA Als BUJANG Bin M.YUNUS yang bertugas mengambil TV dari kamar masing - masing”,kemudian saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN menyetujui rencana tersebut.

Kemudian Sekira pukul 20.00 WIB , Anak EDO ZERRI MUSDIANSIA Als BUJANG Bin M.YUNUS bersama sama saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN pergi

Halaman 5 dari 13 Putusan. Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda VARIO berboncengan tiga menuju wisma Brilian di Jalan Telaga Biru Kec.Tembilahan, sesampainya di Wisma Brilian saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN pergi masuk ke dalam Wisma Brilian untuk memesan kamar duluan, setelah saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN memesan kamar di wisma Brilian tersebut dengan membayar uang sewa kamar sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu Rupiah) setelah membayar uang sewa kamar kemudian penjaga wisma menyerahkan kunci kamar Nomor B8, selanjutnya Sekira pukul 23.00 WIB Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN dan Anak EDO ZERRI MUSDIANSAs Als BUJANG Bin M. YUNUS melihat lokasi belakang Wisma untuk mencari tempat untuk menyembunyikan TV yang akan di curi, setelah mendapatkan tempat menyembunyikan TV, Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN menunggu di atas sepeda motor diluar wisma, selanjutnya Anak EDO ZERRI MUSDIANSAs Als BUJANG Bin M. YUNUS dan saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN masuk ke dalam kamar wisma nomor B8, sesampainya di dalam kamar B8 selanjutnya Anak EDO ZERRI MUSDIANSAs Als BUJANG Bin M. YUNUS memasukkan TV 22 Inci Merk Panasonic yang ada di dalam kamar nomor B8 ke dalam tas Ransel sedangkan saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN bertugas membuka pintu kamar dan melihat keadaan sekitar lorong yang ada di depan kamar nomor B8 selanjutnya Anak EDO ZERRI MUSDIANSAs Als BUJANG Bin M YUNUS bersama saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN mengeluarkan TV tersebut dan menyimpannya di belakang wisma, selanjutnya saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN keluar dari wisma dan langsung pergi berjalan kaki menuju simpang lampu merah Jl. Telaga Biru, kemudian disusul oleh Anak EDO ZERRI MUSDIANSAs Als BUJANG Bin M. YUNUS, yang mana Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN sudah berada diluar Wisma Brilian, dengan menggunakan sepeda motor jenis Vario pergi menjemput Anak EDO ZERRI MUSDIANSAs Als BUJANG Bin M.YUNUS bersama saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN di simpang lampu merah, kemudian pergike samping Wisma Brilian Anak EDO ZERRI MUSDIANSAs Als BUJANG Bin M.YUNUS menyerahkan 1 (satu) unit TV 22 Inci merk Panasonic hasil curian tersebut kepada Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN kemudian meletakkan TV tersebut di Pijakan kaki Honda VARIO, setelah mengambil TV tersebut Anak EDO ZERRI MUSDIANSAs Als BUJANG Bin M.YUNUS bersama – sama dengan saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN bertiga tidur ditempat teman, kemudian keesokan harinya Anak EDO ZERRI MUSDIANSAs Als BUJANG Bin M.YUNUS bersama – sama

Halaman 6 dari 13 Putusan. Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDI dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN pergi untuk menjual TV tersebut, di Desa Belantaraya TV tersebut dijual kepada seorang laki – laki yang bernama MAWI (dpo) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah), setelah mendapatkan uang tersebut Anak EDO ZERRI MUSDIANSAs Als BUJANG Bin M YUNUS bersama – sama dengan saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN membelanjakan nya untuk keperluan sehari-hari, setelah uang hasil penjualan hasil TV tersebut habis lalu Anak EDO ZERRI MUSDIANSAs Als BUJANG Bin M.YUNUS bersama – sama dengan saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN pulang kerumah masing – masing.

Pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira jam 13.00 wib Anak EDO ZERRI MUSDIANSAs Als BUJANG Bin M YUNUS mendapat berita bahwa yang melakukan pencurian di wisma brilian di ekspose di Jejaring sosial facebook fotonya, mendengar hal tersebut Anak EDO ZERRI MUSDIANSAs Als BUJANG Bin M YUNUS ketakutan dan langsung pergi ketempat abang Anak EDO ZERRI MUSDIANSAs Als BUJANG Bin M YUNUS membantu kerja dihutan, selanjutnya Anak EDO ZERRI MUSDIANSAs Als BUJANG Bin M YUNUS mendapat kabar bahwa saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN ditangkap oleh anggota kePolisian, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 Anak EDO ZERRI MUSDIANSAs Als BUJANG Bin M YUNUS menyerahkan diri ke Polres Indragiri Hilir.

Bahwa maksud dan tujuan Anak EDO ZERRI MUSDIANSAs Als BUJANG Bin M YUNUS bersama – sama dengan saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN dengan tanpa izin mengambil 1 (satu) unit TV 22 Inci Merk Panasonic milik saksi SULTAN Bin H DG MATTIRO adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk belanja.

Akibat perbuatanAnak EDO ZERRI MUSDIANSAs Als BUJANG Bin M.YUNUS bersama – sama dengan saksi RUDIYANTO Als RUDI Bin BAHARUDIN dan Saksi SAMSUL BAHRI AIS CONG Bin ASWAN saksi SULTAN Bin H DG MATTIRO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan Anak EDO ZERRI MUSDIANSAs Als BUJANG Bin M YUNUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3

Halaman 7 dari 13 Putusan. Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak Edo Zerri Musdiansa Alias Bujang Bin M. Yunus bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP Jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Edo Zerri Musdiansa Alias Bujang Bin M. Yunus berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Pekanbaru dikurangi selama Anak Edo Zerri Musdiansa Alias Bujang Bin M. Yunus berada dalam tahanan dengan perintah Anak Edo Zerri Musdiansa Alias Bujang Bin M. Yunus tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit TV ukuran 22 inci warna hitam merk Panasonic.
Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara An. Rudiyanto Alias Rudi Bin Baharudin, Dkk.
4. Menetapkan agar Anak EDO ZERRI MUSDIANSALIAS BUJANG Bin M. YUNUS membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 28 Desember 2017 Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tbh, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **EDO ZERRI MUSDIANSALIAS BUJANG Bin M. YUNUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **EDO ZERRI MUSDIANSALIAS BUJANG Bin M. YUNUS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari Anak terbukti melakukan tindak pidana lagi berdasarkan putusan Hakim, sebelum habis jangka selama 8 (delapan) bulan dan dengan syarat khusus untuk menjalani perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pekanbaru selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 8 dari 13 Putusan. Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan dalam perawatan LPKS segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit televisi ukuran 22 inchi warna hitam merk Panasonic.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. Rudyanto Alias Rudi Bin Baharudin, Dkk.

5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan **banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor1/Akta.Pid.Sus.Anak/2017/PN.Tbh jo perkara Nomor 21/ Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tbh pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2018, Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum anak yang berkonflik dengan Hukum pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 15 Januari 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum anak yang berkonflik dengan hukum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penasihat Hukum anak yang berkonflik dengan hukum maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 9 Januari 2018 Nomor : W4.U.5/0063/HN.01.10/I/2018, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan

Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 Putusan. Nomor 1/PID.SUS-ANAK/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tbh, tanggal 28 Desember 2017 yang telah menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum Edo Zerri Musdiansa Als Bujang Bin M.Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari Anak terbukti melakukan tindak pidana lagi berdasarkan putusan Hakim, sebelum habis jangka selama 8 (delapan) bulan dan dengan syarat khusus untuk menjalani perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pekanbaru selama 8 (delapan) bulan, dimana hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri tembilahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak, sesuai dengan pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara ini sudah berusia 16 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak, maka anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara ini sesuai dengan perbuatannya harus dijatuhi tindak pidana karena perbuatan yang dilakukan meresahkan masyarakat dan merupakan otak dari tindak pidana pencurian tersebut, mohon dijatuhi pidana penjara terhadap anak yang berkongflik dengan hukum selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Anak di Pekanbaru dikurangi selama anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam tahanan dengan perintah anak Edo Zerri Musdiansa Als Bujang Bin M.Yunus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 28 Desember 2017 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tbh, dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai anak yang berkonflik dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, karena

Halaman 10 dari 13 Putusan. Nomor 1/PID.SUS-
ANAK/2018/PT.PBR



putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-

alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat banding kurang sependapat khususnya pada putusan amar nomor 2 (dua) yakni " Menjatuhkan pidana kepada Anak **EDO ZERRI MUSDIANSIA Alias BUJANG Bin M. YUNUS** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari Anak terbukti melakukan tindak pidana lagi berdasarkan putusan Hakim, sebelum habis jangka selama 8 (delapan) bulan dan dengan syarat khusus untuk menjalani perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Pekanbaru selama 8 (delapan) bulan"

Menimbang, bahwa karena berdasarkan data yang ada didalam berkas perkara dan didalam laporan pembimbing kemasyarakatan, tidak ada dicantumkan / dilampirkan yang menerangkan bahwa Anak EDO ZERRI MUSDIANSIA Alias BUJANG Bin M. YUNUS, masih duduk dibangku sekolah secara aktif;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak **EDO ZERRI MUSDIANSIA Alias BUJANG Bin M. YUNUS**, tidak dengan nyata masih duduk dibangku sekolah, maka Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, Anak **EDO ZERRI MUSDIANSIA Alias BUJANG Bin M. YUNUS**, merupakan peran sentral dan merupakan pemeran utama, sehingga terjadi Pencurian dalam keadaan memberatkan tersebut, maka terhadap amar putusan Nomor 2 (dua) dalam putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tbh, tanggal 28 Desember 2017 Hakim Pengadilan Tinggi akan diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa agar supaya anak berkonflik dengan hukum yakni Anak EDO ZERRI MUSDIANSIA Alias BUJANG Bin M. YUNUS, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar supaya ada efek jera bagi anak yang

Halaman 11 dari 13 Putusan. Nomor 1/PID.SUS-
ANAK/2018/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonflik dengan hukum, juga memberikan efek jera dan edukasi bagi anak pada umumnya, agar tidak meniru kelakuan dan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 28 Desember 2017 Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tbh tersebut haruslah diperbaiki sepanjang mengenai penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang berkonflik dengan hukum dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka anak yang berkonflik dengan hukum harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP KUHP jo. **Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 2 Desember 2017 Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tbh, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada anak berkonflik dengan hukum, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak **EDO ZERRI MUSDIANSA Alias BUJANG Bin M. YUNUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Edo Zerri Musdiansa Alias Bujang Bin M. Yunus berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Pekanbaru
 3. Menyatakan lamanya penangkapan dan penahanan atas Anak Edo Zerri Musdiansa Alias Bujang Bin M. Yunus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan. Nomor 1/PID.SUS-
ANAK/2018/PT.PBR



4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit TV ukuran 22 Inchi warna hitam merk Panasonic, digunakan dalam perkara An. Rudyanto Alias Rudi Bin Baharudin dkk:

5. Membebankan kepada anak yang berkonflik dengan hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa tanggal 13 Februari 2018** oleh kami **N.Betty Aritona,SH.,MH**, sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Januari 2018 Nomor:1/PID.SUS-ANAK/2018/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Rustam, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan anak yang berkonflik dengan hukum maupun Penasihat Hukum anak yang berkonflik dengan hukum ;

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut ;

Rustam, SH

N.Betty Aritonang, SH.,MH